



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 163/300/ TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT TINGKAT
KABUPATEN DAN KECAMATAN DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat perlu dilakukan upaya-upaya kewaspadaan dini oleh masyarakat;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah, maka perlu membentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kabupaten dan Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- SA*

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 815);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 6);
6. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 25 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2022 Nomor 25).

6/2/23

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kabupaten dan Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

a. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kabupaten:

Ketua : Ketua Dewan Adat Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Sekretaris : Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Anggota : 1. Ketua Laskar Rakyat Pejuang Pembela Kemerdekaan (LRPPK) Kabupaten Kepulauan Sangihe;
2. Ketua Sinode Gereja Masehi Injili Sangihe Talaud (GMIST);
3. Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Kepulauan Sangihe.

b. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan:

Ketua : Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan.

Sekretaris : Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kecamatan/Unsur Kepemudaan.

Anggota : 1. Ketua Resort Gereja Masehi Injili Sangihe Talaud (GMIST)/Tokoh Agama;
2. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kecamatan/Tokoh Agama;
3. Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kecamatan.

KEDUA : Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten dan Kecamatan mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Tugas Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kabupaten:

da,

1. menjaring, menampung, mengoordinasikan dan mengomunikasikan data serta informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan; dan
 2. memberikan laporan informasi dan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- b. Tugas Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan:
1. menjaring, menampung, mengoordinasikan dan mengomunikasikan data serta informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan; dan
 2. memberikan laporan informasi dan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di Kecamatan.

KETIGA : Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kabupaten dan Kecamatan sebagaimana diktum KESATU diberikan honorarium dengan rincian sebagai berikut:

a. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kabupaten

Ketua : Rp500.000,- / Orang / Kegiatan.

Sekretaris : Rp450.000,- / Orang / Kegiatan.

Anggota : Rp350.000,- / Orang / Kegiatan.

b. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan:

Ketua : Rp350.000,- / Orang / Kegiatan.

Sekretaris : Rp300.000,- / Orang / Kegiatan.

Anggota : Rp250.000,- / Orang / Kegiatan.

KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2023 serta tertata dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 112/300/Tahun 2022 tentang Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kabupaten dan Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Sangihe, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. *dy*

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 3 Mei 2023

A Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE, *dy*



RINNY TAMUNTUAN